



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN.

NOMOR 74/Pid.C/2024/PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ADRIAN RIZKY FERNANDA;
Tempat lahir	: Banyumas;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 8 November 2005;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bojanegara RT.1 RW.3, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berkas lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal 35 ayat (1), jo pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN RIZKY FERNANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Tempat Umum ” sebagaimana dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) botol minuman alcohol campur Kuku Bima **dimusnahkan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 74/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk Umum, pada hari itu juga dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dihadiri oleh Eko Yuli Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Khudzaifah, S.H.,

Rosihan Luthfi, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 74/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)